IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN

Kantor : Jln. Teuku Umar, No. 73, Kehrahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. 95711

Kotamobagu, 01 Maret 2021

No:96 /Pdt. G./ 2021 /PA. Ktg. TGL: 0 1 MAR 2021

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu

di.-

Pengadilan Agama Kotamobagu.

PERIHAL: GUGATAN WARIS

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatu"

Untuk dan atas nama Klain kami:

1. Nama Lengkap: Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.

Tempat/Tgl Lahir: Manado, 27 September 1981 (umur 39 tahun) Jenis

Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan:

Wiraswasta, Pendidikan: SMP, Status perkawinan: Kawin.

Alamat: Jalan Gatot Soebroto, RT/RW 001/001; Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,

Sulawesi Utara.

2. Nama Lengkap: Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.

Tempat/Tgl Lahir : Kotamobagu, 17 Juni 1997 (umur 23 tahun) Jenis

Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan:

Wiraswasta, Pendidikan: SMA, Status perkawinan: Kawin.

Alamat: Jalan Gatot Soebroto, RT/RW 001/001, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Keduanya disebut Penggugat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Kotamobagu, 18 Februari 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai register nomor : 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg. telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kami :

1. Nama Lengkap : Ibrahim Podomi, SH.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Advokat.

2. Nama Lengkap : Bahrudin Ngurawan, SH.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Advokat.

3. Nama Lengkap : Prayogi Aryovandri Podomi, SH.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Advokat.

beralamat di "Kantor Advokat/Penasehat Hukum " IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN" Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu.Sulut, dan untuk kepentingan hukum dalam gugatan ini maka Penggugat memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum diatas, demikian juga dalam proses sidang secara Elektronik di Pengadilan Agama Kotamobagu, Penggugat menyetujui dan memilih alamat E-Mail advokatpodomi@vahoo.com

Dengan ini mengajukan Surat Gugatan Waris melalui Pengadilan Agama Kotamobagu terhadap :

Nama Lengkap : Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo.

Umur : 60 Tahun.

Jenis Kelamin

Perempuan.

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga.

Alamat

Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan

Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut

TERGUGAT.

Adapun dasar dan alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- 1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua Penggugat dan Tergugat yakni Alm. Arsad Podutolo dengan Almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - (1). Ninik Silfani Podutolo.Binti Arsad Podutulo (Tergugat)
 - (2). Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo.
- 2. Bahwa Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo meninggal dunia di Kotamobagu dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7174-KM-11102019-0002 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu.
- 3. Bahwa Penggugat (Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.) adalah anak kandung dari Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si dan ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan PENETAPAN AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1441 Hijria.
- 2. Bahwa pekerjaan dari Kakek Penggugat dan ayah kandung Tergugat (Alm. Arsad Podutolo) sebagai seorang POLRI sehingga kehidupan keluarga selalu berpindah-pindah dan akhirnya bertugas sebagai Komandan Resort Bolaang Mongondow

(sekarang sebutannya menjadi Kapolres) dan dimasa itu sekitar tahun 1970-an keduanya membeli sebidang Tanah Kintal dari penduduk Mogolaing bernama Ahmad Mongilong, Ba (alm) selanjutnya dibangun rumah permanen yang sekarang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat yaitu :

Harta Warisan dalam perkara ini adalah sebidang tanah kintal ukuran ± 16,40 meter x 32,67 meter. Bersama rumah permanen 7 kamar tidur, terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana.

dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH..

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

3. Bahwa pada tanggal 15-5-1984 Ayah kandung Tergugat / Kakek Penggugat (Alm. Arsad Podutolo) Meninggal Dunia di Kotamobagu dan pada tanggal 23-12-2001 Ibu kandung Tergugat / Nenek Penggugat (Hj. N. Podutolo-Sugeha) meninggal dunia di Kotamobagu dan tidak berlangsung lama setelah itu Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai Tanah kintal dan rumah warisan dalam perkara ini hingga sekarang ini sudah berlangsung 19 tahun. Sementara dalam kurun waktu tersebut ayah kandung Penggugat dan Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membagi secara musyawarah warisan tersebut diatas tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, olehnya jalan yang terbaik Penggugat mengajukan gugatan Pembagian waris ini melalui Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak waris ayah kandung Penggugat almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.

- 4. Bahwa Penggugat memiliki sangka beralasan yang mana Tergugat akan mengalihkan harta warisan dalam perkara ini kepada pihak yang tidak berhak tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang berhak, untuk itu sangat beralasan secara hukum kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu dapat meletakan Sita Jaminan atas Harta warisan yang digugat dalam perkara ini.
- 5. Bahwa dalam perkara ini adalah menyangkut pembagian Harta warisan yang sudah jelas duduk dan persoalan hukumnya sesuai dengan bukti-bukti yang bersifat autentik, maka beralasan hukum Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hi.
 Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo;
- 3. Menetapkan secara hukum bahwa sebidang tanah kintal ukuran ± 16,40 meter x 32,67 meter. Bersama rumah permanen 7 kamar tidur, terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH..

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

Adalah harta warisan dari almarhum Arsad Podutolo dan almarhummah Hj.N.

Podutolo-Sugeha yang belum dibagi secara hukum oleh ahli warisnya yakni

Tergugat (Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo) dan almarhum Hi.

Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo ;

- 4. Menetapkan, membagi harta warisan tersebut pada Petitum angka 3 (tiga) diatas, kepada almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo / Ahli warisnya (Penggugat) dan kepada Tergugat Penggugat dan Tergugat (Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo) sesuai bagian / Kadar masing-masing menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- 5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura dengan nilai rupiah maka harta warisan dimaksud dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat (ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo) dan Tergugat sesuai bagian masing-masing secara hukum;
- 6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu atas harta warisan dalam perkara ini ;
- 7. Menghukum kepada siapa saja yang sedang menguasai atau mendapatkan hak dari pada itu baik sebagian atau seluruhnya, atau yang bersifat yang menyewa kontrak dengan ketentuan waktu tertentu untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul Verzet, banding ataupun Kasasi ;
- 7. Biaya Perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Demikian gugatan waris ini kami buat dan sampaikan, atasnya diucapkan limpah syukur dan banyak terima kasih.

"Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh"

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

(Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. dan Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si)

- 1. Ibrahim Podomi, SH.
- 2. Bahrudin Ngurawan, SH.
- 3. Prayogi Aryovandri Podomi, SH.

